

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK
MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2)
(Studi Perkara Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)**

EXECUTIF SUMMARY



Disusun Oleh :

ANGELA THIFANNIE HENDRIK

NPM: 1710012111136

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 07/Pid-02/II-2021

Nama : Angela Thifannie Hendrik
NPM : 1710012111136
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Tidak Memiliki Izin Usaha
perdagangan Bahan Berbahaya (B2)
(Studi Perkara Nomor:
249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)

Telah disetujui pada hari **Jum'at** tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu**

Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing) _____



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (B2)

Angela Thifannie Hendrik¹, Uning Pratimaratri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: angelathifannie1999@gmail.com

ABSTRACT

The dangerous material trading business license has been regulated in Article 106 of Law no. 7 of 2014 concerning Trade. Defendant R had sold and bought mercury without permission to trade it illegally to gold miners, as stipulated in Decision Number: 249 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pdg. The formulation of the problems in this research: 1) What is the criminal responsibility for business actors who do not have a hazardous material trading business license (B2) in the Padang District Court Decision No: 249 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pdg. 2) What are the judges' considerations in imposing crimes against business actors who do not have a dangerous material trading business license (B2) in the Padang District Court Decision No: 249 / Pid.Sus / 2020 / PN.Pdg. This study uses a normative juridical approach. The data source used is secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data were collected by collecting documents, data and qualitative analysis. The results of the research are: (1) The criminal responsibility that has been handed down by the judge is in accordance with the provisions in Article 106 of Law no. 7 of 2014 concerning Trade. (2) The judge's consideration in imposing a sentence is in accordance with the testimony of witnesses and existing evidence, which allows the judge to consider and decide both juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Liability, Criminal, Material, Dangerous

PENDAHULUAN

Bahan berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M.-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 75/M.-DAG/PER/10/2014 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (*toksitas*), *teratogenik*, *mutagenik*, *koresif*, dan iritasi. Bahan kimia tersebut tidak selalu dipergunakan untuk hal-hal yang baik saja karena banyak oknum yang menyalahgunakan bahan kimia untuk di perdagangkan secara ilegal, alhasil penyebaran bahan kimia di tengah masyarakat sering kali disalahgunakan karena tidak sesuai dengan porsinya. Jenis Bahan Berbahaya yang diatur distribusi dan pengawasannya dalam Peraturan ini antara lain Sianida, Boraks, Mercury, dan Bahan Berbahaya lainnya dengan Nomor CAS.

Pelaku yang melakukan Produksi dan Kejahatan Bahan berbahaya akan dikenakan Pasal 24 Ayat (1) yaitu "Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

METODE

1. Jenis Penelitian

hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan kepada pendekatan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹

b. Data Sekunder

a) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

b) Bahan Hukum Tersier

bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier seperti artikel-artikel yang dimuat di internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)..

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisa Data

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif yaitu Analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan- ketentuan serta norma-norma hukum Internasional maupun Nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) pada Putusan No. 249 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg.

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat di pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut oleh sistem hukum pidana di Indonesia. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1. Adanya suatu tindak pidana yang terdakwa lakukan
2. Kesalahan terdakwa
3. Mampu bertanggungjawab
4. Tidak adanya alasan pemaaf

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana yang dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat yang tidak Memiliki Izin Edar terhadap perkara putusan Nomor 800/Pid.sus/2019/PN.Pdg.

Berdasarkan perkara putusan Nomor: 249 / Pid.Sus/ 2020/ PN.Pdg sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu :

a. Aspek Yuridis

Aspek yuridis adalah pertimbangan hukum menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim menarik fakta-fakta selama dalam persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

b. Aspek non Yuridis

Aspek non yuridis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan yang diinginkan oleh bunyi hukum dan peraturannya. *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada, yaitu:

Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha yang tidak Memiliki izin Usaha Perdagangan

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Sumber-sumber Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 141.

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 29.

Bahan Berbahaya (B2) yang terdapat pada Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg menganggap terdakwa telah melanggar Pasal 106 dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan telah juga terpenuhi unsur-unsurnya yaitu : mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf, dan unsur kesalahan. Pasal yang menjerat terdakwa yang didasarkan fakta-fakta hukum baik melalui saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun dari barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sehingga terdakwa dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa telah terpenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan dalam

kasus perkara No. 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Sebelum hakim memutuskan atau menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek.

Kasus ini merupakan Tindak Pidana delik khusus, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan seharusnya lebih berat dikarenakan terdakwa sudah lama melakukan perbuatannya ini dan perbuatan ini sangat mudah dilakukan maka penulis mengkhawatirkan sewaktu-waktu terdakwa melakukan perbuatannya kembali dikemudian hari. Penegak hukum harus lebih meningkatkan pengawasan dan menindak lanjuti bagi pelaku yang tidak memiliki izin usaha memproduksi Bahan Berbahaya (B2) lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Sumber-sumber Penelitian Hukum, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Putusan Nomor, 249/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

UURI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan